




## PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 April 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Greenlot Sambadha, Blok H#10 Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, semula sebagai **Pemohon Provisi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Boston, 16 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Marketing Advisor, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Villa Prada 1908 Gg. Klecung, Umalas, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iswahyudi Edy P., S.H. dan Puguh Wiyanto, S.H.**, para advokat yang berkantor di FBI Advocates yang berkedudukan Di Jalan Kubu Anyar, Kuta Royal Nomor C-15, Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Badung Nomor 18/SK/2020/PA.Bdg tanggal 03 Pebruari 2020, semula sebagai **Termohon Provisi/Pemohon**

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No.0019/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai  
**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Badung, Nomor 0143/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 09 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awwal* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Provisi:**

- Menolak permohonan provisi dari Pemohon Provisi;

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp195.000.000,00 (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Provisi, Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Termohon Provisi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No.0019/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Badung tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 22 Januari 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 30 Januari 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori Banding setelah perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagaimana suratnya tertanggal 23 Maret 2020 yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 26 Maret 2020, memori banding mana pada dasarnya adalah berkeberatan atas putusan *a qua* karena Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak memasukkan nota keberatan dari pihak Termohon/Pembanding, tidak memasukkan pernyataan Kuasa Hukum Pemohon/Terbanding pada persidangan tanggal 22 Oktober 2019 tentang kesiapannya memberi nafakah iddah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan memori banding untuk selebihnya merupakan pengulangan pada persidangan tingkat pertama yang selengkapya termuat dalam catatan sidang Pengadilan Tingkat Banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Februari 2020, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung tanggal 24 Februari 2020;

Bahwa Terbanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Februari 2020, akan tetapi Terbanding/ Kuasanya tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Badung tanggal 27 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Nomor 0019/Pdt.G/2020/PTA.Mtr Tanggal 09 Maret 2020 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Badung dengan surat Nomor

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No.0019/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



W22-A/99/HK.05/III/2020 tanggal 09 Maret 2020, dengan tembusan kepada  
Pembanding dan Terbanding/Kuasanya;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 21 Januari 2020, sedangkan perkara *a quo* diputus pada tanggal 09 Januari 2020 yang dihadiri Termohon/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan berdasarkan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg*, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang juga merupakan *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Badung yang dimintakan banding ini untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0143/Pdt.G/2019/PA.Bdg. tanggal 09 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awwal* 1441 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian pula upaya **Drs. H. Ahmad Baraas, S. H., M. Si.**, sebagai Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Badung tidak berhasil sesuai laporannya tertanggal 01 Agustus 2019, sehingga

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No.0019/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dan oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secara litigasi dapat dilanjutkan;

**DALAM PROVISI.**

Menimbang, bahwa gugatan provisi Termohon Konvensi/Pembanding agar Pengadilan Agama Badung melakukan/meminta tindakan pencekalan terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan melakukan penyitaan terhadap Saham di Perusahaan dan saham di Calm Rehab Bali. Dan oleh Tergugat provisi diajukan jawaban dalam eksepsi yang berisi jawaban penolakan terhadap permohonan pencekalan dan sita tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut, Pengadilan Agama Badung telah mempertimbangkan dan diputus dengan putusan Sela tanggal 08 Oktober 2019 Masehi yang pada pokoknya bahwa jawaban Tergugat Provisi berupa eksepsi khusus terhadap pencekalan adalah merupakan jawaban atas gugatan provisi, sehingga eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan tersendiri, tetapi cukup dipertimbangkan dalam gugatan provisi.

Menimbang, bahwa materi gugatan provisi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Badung telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar khusus terhadap gugatan tentang pencekalan keluar negeri yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan alasan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa gugatan pencekalan lebih dominan terhadap perbuatan pidana, demikian pula gugatan pencekalan tersebut tidak dirinci sebagai tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. dan oleh karenanya gugatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Sedangkan tentang permohonan sita terhadap saham Calm Rehab Bali, karena menyangkut

*Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No.0019/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara *in casu* gugatan reconvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Badung khusus tentang gugatan pencekalan tersebut harus dikuatkan.

**DALAM KONVENSI.**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding dengan dalil bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan kurangnya kepedulian Termohon Konvensi/Pembanding terhadap Pemohon Konvensi/Terbanding, ketidakpercayaan Pemohon Konvensi/Terbanding terhadap Termohon Konvensi/Pembanding yang mengalihkan property yang dibeli orang tua Pemohon Konvensi/Terbanding, dan selama perkawinan tidak memperoleh anak, yang puncaknya pada bulan Mei 2016 Pemohon Konvensi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga saat ini, dan Pemohon Konvensi/Terbanding berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, Termohon Konvensi/Terbanding menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil permohonan tersebut dengan dalil bahwa tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon Konvensi/Pembanding tidak tahu pengalihan property tersebut, bukan pula masalah anak karena Pemohon Konvensi/Terbanding tidak pernah memeriksakan diri secara medis, demikian pula kepedulian Termohon Konvensi/Penggugat yang sering menelpon Pemohon Konvensi/Terbanding akan tetapi tidak ditanggapi, bahkan Pemohon Konvensi/Terbanding telah meninggalkan tempat tinggal bersama selama 3 tahun lebih dan tinggal bersama prempuan lain, namun demikian Termohon Konvensi/Pembanding memaafkan tindakan Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut dan bisa kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon/Terbanding dan jawaban Termohon/Pembanding tersebut, Majelis Hakim

*Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No.0019/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.*



Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan alasan bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan para pihak, masing-masing Stephen Prest (saksi Pemohon/Terbanding), Terje H. Nilsen, Diana Rossa, dan Ni Putu Wartini (para saksi Termohon/Pembanding) menerangkan bahwa meskipun tidak mengetahui adanya pertengkaran atau percecokan akan tetapi mengetahui bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal lebih tiga tahun hingga saat ini demikian pula pengakuan para pihak.

Menimbang, bahwa i'tikad baik dari Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sikap yang mulia, akan tetapi Pemohon/Terbanding menyatakan bersiteguh tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan hanya dapat dibangun dengan adanya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak, tidak dapat dibangun atas kemauan salah satu pihak saja, maka keberatan-keberatan Pembanding untuk tetap rukun dengan Terbanding sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) suami adalah imam bagi isteri, ikatan bathin adalah adanya rasa cinta kasih antara keduanya, adanya hubungan yang erat dan harmonis dari dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, saling percaya dan tidak saling curiga mencurigai, saling setia dan tidak saling mengkhianati, serta saling musyawarah dalam urusan rumah tangga dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketenteraman dalam rumah tangga (*Al Qur'an Surat Ar Rum* ayat 21

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No.0019/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.





menyebutkan sakinah, mawaddah wa rahmah), akan tetapi bila tujuan perkawinan tersebut sudah sulit terwujud dalam suatu rumah tangga maka penyelesaian terbaik bagi keduanya adalah perceraian sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014, menyatakan indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah bahwa suami isteri sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Maka berdasarkan hal tersebut, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah sedemikian rupa sifatnya yang sulit didamaikan, tidak saling memperdulikan, telah berpisah tempat tinggal lebih tiga tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena substansinya pada intinya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan ternyata pula pada dasarnya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, dan selebihnya telah dipertimbangkan di atas, maka keberatan-keberatan dan/atau penjelasan-penjelasan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247K/Sip/1953 yang mengabstraksikan: "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding dan tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287-K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, yang mengandung Abstraksi hukum "Rumah tangga yang cekcok terus menerus dan sulit didamaikan pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*)", oleh karenanya alasan permohonan talak tersebut sudah

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No.0019/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memenuhi syarat seperti yang tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu pula Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk memberikan izin menjatuhkan talak satu roji terhadap Pemanding/Termohon tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalil dan petitum Pemohon Konvensi/Terbanding pada angka 3 tentang perintah kepada Pengadilan Agama Badung mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada KUA setempat, meskipun Termohon/Pemanding tidak menyampaikan keberatannya, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar yang tidak perlu mencantumkan dalam amar, yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yang menyatakan "Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

**DALAM REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa Penggugat gugat Rekonvensi/Pemanding menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafakah lampau selama ditinggal 3 tahun 3 bulan x Rp50.000.000,00 = Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 dan iddah sejumlah Rp150.000.000,00 dengan dalil bahwa perceraian atas kehendak Pemohon Konvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pemanding tidak nuzusy;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil penelantaran tersebut, tidak benar penghasilan yang disebutkan, dan pernah memberikan uang bulanan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun pada persidangan

*Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No.0019/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.*



tanggal 24 September 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi dan jawaban tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui atas segala apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap kewajiban Pemohon/Terbanding atas adanya akibat cerai dan meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa memberikan atau meninggalkan nafakah dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak ternyata nuzusy, maka Pemohon/Terbanding patut dibebankan untuk membayar nafkah lampau, iddah dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi tidak sependapat besar nominal yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama untuk mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan bahwa mut'ah adalah kewajiban suami kepada bekas isteri sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa mut'ah sedapatnya memenuhi rasa keadilan, karena perceraian atas kehendak Pemohon/Terbanding dan merupakan hal yang berat yang dialami oleh seorang isteri *in casu* Termohon/Pembanding, jadi diharapkan sebagai pelipur rasa sedih dan rasa sakit bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suami, serta dalam hal ini sejalan dengan pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru al Fikri al Araby, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan:

**ه قفن ماله على كل حال نوكتها ضرر يغيب لو خد لا دعب قلا على اهتبا دعب**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya isteri, maka isteri itu berhak menerima mut'ah yaitu setara nafkah satu tahun setelah habisnya masa iddah";

maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Pemohon Konvensi /Terbanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Pembanding mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah),

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No.0019/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



sesuai dengan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Pembanding Oleh karenanya amar putusan tentang Mut'ah tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk mewajibkan Pemohon/Terbanding membayar sejumlah uang untuk nafkah iddah dan mut'ah sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Badung tidak dimuat dalam amar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan rumusan Hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 22-24 Nopember 2017 dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan pencegahan meninggalkan Negara Republik Indonesia, telah dipertimbangkan dalam permohonan provisi sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa permohonan sita sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan amar menolak gugatan tersebut, Majelis Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar menolak tersebut dengan alasan bahwa permohonan sita tidak jelas baik bentuk perusahaan, maupun prosentase saham, sehingga dalil gugatan tersebut menjadi tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan dwangsom telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga amar Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut harus dikuatkan pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

*Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No.0019/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.*



Mataram ada yang tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0143/Pdt.G/2019/PA.Bdg. tanggal 09 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah* tersebut, oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

**DALAM PROVISI, KONVENSI dan REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0143/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 09 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil awwal 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

**DALAM PROVISI.**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0143/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 09 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*.

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No.0019/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



#### **DALAM KONVENSI.**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0143/Pdt.G/2019/PA.Bdg Tanggal 09 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*.

#### **DALAM REKONVENSI.**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0143/Pdt.G/2019/PA.Bdg Tanggal 09 Januari n 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, dan dengan mengadili sendiri :
  1. Mengabulkan guatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebahagian.
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar sejumlah uang tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang harus dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Badung, berupa :
    - 2.1. Nafakah lampau sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah)
    - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
    - 2.3. Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  3. Menyatakan petitum tentang permohonan sita tidak dapat diterima.
  4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

#### **DALAM PROVISI, KONVENSI DAN REKONVENSI.**

1. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Termohon Provisi/Pemohon Konvensi/Terbanding sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Pemohon Provisi/Termohon Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami **H. Marzuqi, S.H., M.H.** sebagai

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No.0019/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Ketua Majelis, **Drs. H. Mustanjid Azis, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Kt. Madhuiddin Djamal, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Mujtaba, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Mustanjid Azis, S.H., M.H.

H. Marzuqi, SH. MH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. KT. Madhuiddin Djamal, SH,MM.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Mujtaba, SH.MH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Redaksi .....Rp 10.000,00
2. Biaya Materai..... Rp 6.000,00
3. Biaya Administrasi .....Rp134.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PANITERA,

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No.0019/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Hlm. 15 dari 14 hlm. Putusan No.0019/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)